



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
6. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup antardaerah kabupaten/kota.

- (3) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai rincian daerah penerima penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, terdiri atas:

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c. pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan pengelola keuangan kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
 - b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.

- (3) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Penetapan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 7

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan penggantian pengelola keuangan kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 8

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2025 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Menteri berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi yang memuat kegiatan penyampaian:
 - a. arah kebijakan; dan
 - b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaran Tugas Pembantuan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Menteri setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

- (3) Bupati/wali kota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat laporan:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang milik negara.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Tugas Pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk pembinaan administrasi keuangan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk pembinaan teknis; dan
 - c. Inspektur Jenderal untuk pengawasan fungsional atas pelaksanaan Tugas Pembantuan.

- (3) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

☐

M. IFTITAH S. SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN DAERAH PENERIMA PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Provinsi Jawa Barat
2.	Provinsi Jawa Tengah
3.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Provinsi Jawa Timur
5.	Provinsi Aceh
6.	Provinsi Sumatera Barat
7.	Provinsi Sumatera Selatan
8.	Provinsi Bengkulu
9.	Provinsi Lampung
10.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
11.	Provinsi Kalimantan Barat
12.	Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Provinsi Kalimantan Timur
14.	Provinsi Kalimantan Utara
15.	Provinsi Sulawesi Barat
16.	Provinsi Sulawesi Tengah
17.	Provinsi Sulawesi Selatan
18.	Provinsi Sulawesi Tenggara
19.	Provinsi Gorontalo
20.	Provinsi Papua Barat
21.	Provinsi Papua Selatan
22.	Kabupaten Sijunjung
23.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
24.	Kabupaten Kapuas
25.	Kabupaten Lamandau
26.	Kabupaten Paser
27.	Kabupaten Malaka
28.	Kabupaten Sumba Timur
29.	Kabupaten Poso
30.	Kabupaten Sigi

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
31.	Kabupaten Tojo Una-Una
32.	Kabupaten Toli-Toli
33.	Kabupaten Sidenreng Rappang
34.	Kabupaten Luwu Timur
35.	Kabupaten Polewali Mandar
36.	Kabupaten Pasangkayu
37.	Kabupaten Mamuju Tengah
38.	Kabupaten Muna
39.	Kabupaten Konawe
40.	Kabupaten Konawe Utara
41.	Kabupaten Merauke

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA